



Legal Protection For Women Victims Of Sexual Violence Based On Law Number 12 Of 2022 Concerning The Criminal Acts Of Sexual Violence

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Abdulrohman Nur Wahidin ¹, Aulia Rahman Hakim Hasibuan ², Andri Syafrizal Tanjung ³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ abdulrahmannurwahidin@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [23 Oktober 2026]

KEYWORDS

Legal Protection, Women, Victims of Sexual Violence, Victim Recovery, Law Number 12 of 2022.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak fisik, psikis, sosial, dan ekonomi bagi korban. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi dasar hukum yang memberikan perlindungan dan pemulihan secara lebih komprehensif terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta menganalisis upaya pemulihan yang diberikan kepada korban berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta didukung dengan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan seksual. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan pengaturan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya melalui pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan identitas, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberian restitusi. Selain itu, upaya pemulihan terhadap korban dilaksanakan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, advokat, dan masyarakat. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengimplementasikan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented) sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual.

ABSTRACT

Sexual violence against women is a form of human rights violation that causes physical, psychological, social, and economic impacts on victims. The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence provides a stronger legal basis for protecting and restoring the rights of victims comprehensively. This study aims to analyze the legal protection for women victims of sexual violence under Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence and to examine the victim recovery efforts regulated under the law. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach. The data consist of primary and secondary legal materials collected through library research and supported by an analysis of decisions of the Medan District Court and policy documents related to the protection of victims of sexual violence. The data were analyzed descriptively using a qualitative approach and deductive reasoning. The findings indicate that Law Number 12 of 2022 provides more comprehensive legal protection than previous regulations by guaranteeing victims' rights to handling, protection, and recovery. Such protection is implemented through legal assistance, health services, identity protection, medical rehabilitation, psychological rehabilitation, social rehabilitation, and restitution. Furthermore, victim recovery is carried out through integrated coordination among the government, law enforcement agencies, the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), healthcare professionals, psychologists, social workers, advocates, and the community. Therefore, Law Number 12 of 2022 has implemented a victim-oriented criminal justice system as a manifestation of respect for human rights while promoting justice, legal certainty, and legal benefits for women victims of sexual violence.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan dampak serius, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi bagi korban. Tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan

bagi korban, tetapi juga berdampak pada terganggunya rasa aman dan martabat manusia yang dijamin oleh konstitusi. Perempuan sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi korban berbagai bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, hingga perkosaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian serius dari negara melalui pengaturan hukum yang mampu memberikan perlindungan serta menjamin pemulihan terhadap korban (Bambang Waluyo, 2018).

Kekerasan seksual pada hakikatnya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, norma kesusilaan, serta hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual tidak hanya dirasakan pada saat terjadinya peristiwa, tetapi juga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Korban sering kali mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, depresi, kecemasan yang berlebihan, bahkan mengalami gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Selain itu, tidak sedikit korban yang mengalami diskriminasi dan stigma negatif dari lingkungan sekitarnya, sehingga semakin memperburuk kondisi yang dialaminya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum pidana, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia (Arif Gosita, 2004).

Perempuan sebagai salah satu kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual memerlukan perhatian dan perlindungan khusus dari negara. Kerentanan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor sosial, budaya, ekonomi, serta masih kuatnya pandangan patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Akibatnya, perempuan sering kali menjadi objek kekerasan seksual dan mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan. Tidak jarang korban memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialaminya karena rasa takut, malu, serta adanya kekhawatiran akan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap dan pada akhirnya menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku (Soerjono Soekanto, 2014).

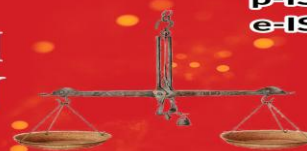
Menurut perspektif viktimologi, korban merupakan pihak yang paling menderita akibat suatu tindak pidana sehingga kepentingan dan hak-haknya harus memperoleh perhatian yang seimbang dengan pelaku. Selama ini, sistem peradilan pidana cenderung lebih berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku (*offender oriented*), sedangkan kepentingan korban sering kali kurang mendapatkan perhatian. Padahal, korban juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, keberadaan korban harus ditempatkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara melalui perangkat hukum yang memadai (Bambang Waluyo, 2018).

Selain menimbulkan kerugian secara individual, kekerasan seksual terhadap perempuan juga memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menghormati hak-hak perempuan serta belum optimalnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara. Apabila kondisi tersebut tidak ditangani secara serius, maka dapat mengakibatkan menurunnya kualitas kehidupan sosial, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta terhambatnya upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mampu menjamin perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual (Barda Nawawi Arief, 2010).

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual pada dasarnya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh akses terhadap keadilan, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta berbagai bentuk pemulihan lainnya yang diperlukan. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya bertujuan untuk memulihkan keadaan korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya viktimisasi berulang (*secondary victimization*) yang dapat semakin memperburuk penderitaan korban (Philipus M. Hadjon, 1987).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif melalui instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual menjadi sangat penting sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai korban tindak pidana.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk perempuan korban kekerasan seksual.



Perlindungan hukum tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia dan mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. (Philipus M. Hadjon, 1987).

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang banyak dialami perempuan di Indonesia. Tingginya angka kekerasan seksual tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih berada dalam posisi rentan dan memerlukan perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin hak-haknya sebagai korban. (Komnas Perempuan, 2024).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, berbagai peraturan tersebut dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual karena lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibandingkan dengan pemenuhan hak-hak korban. (Barda Nawawi Arief, 2010).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban kekerasan seksual. Undang-undang ini mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak korban melalui aspek penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban. Dengan demikian, orientasi penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan jaminan terhadap hak korban untuk memperoleh penanganan, pelindungan, dan pemulihan. Pemulihan tersebut meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pemberian restitusi, serta pendampingan hukum yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi hanya berorientasi pada pelaku (offender oriented), tetapi juga memperhatikan kepentingan korban (victim oriented). Menurut Bambang Waluyo, korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. (Bambang Waluyo, 2018).

Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana merupakan pihak yang paling merasakan akibat dari suatu kejahatan sehingga keberadaan korban harus mendapatkan perhatian yang seimbang dengan pelaku. Viktimologi memandang bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemulihan terhadap korban kekerasan seksual menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan substantif. (Arif Gosita, 2004).

Selain itu, Aulia Rahman Hakim Hasibuan menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Perlindungan tersebut harus diwujudkan melalui sistem hukum yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi korban dalam memperoleh hak-haknya. (Aulia Rahman Hakim Hasibuan, 2025).

Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Hambatan tersebut antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, terbatasnya fasilitas layanan bagi korban, serta masih adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Kondisi tersebut mengakibatkan korban sering kali mengalami penderitaan yang berkelanjutan dan kesulitan untuk memperoleh hak-haknya secara optimal. (Soerjono Soekanto, 2014).

LANDASAN TEORI

Teori perlindungan hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negara. Perlindungan hukum pada dasarnya diberikan kepada setiap subjek hukum agar memperoleh pengakuan, jaminan, serta kepastian hukum

terhadap hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas penderitaan yang dialami korban akibat tindak pidana yang terjadi.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang adil dan tidak mengalami diskriminasi (Philipus M. Hadjon, 1987).

Dalam kaitannya dengan perempuan korban kekerasan seksual, perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan terhadap hak-hak korban, sedangkan perlindungan hukum represif diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku serta pemberian hak-hak korban berupa pendampingan, restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Teori viktimologi

Viktimologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai korban, penyebab seseorang menjadi korban, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban tindak pidana. Viktimologi memandang bahwa korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Bambang Waluyo menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh perlindungan hukum, bantuan medis, bantuan psikologis, serta kompensasi atau restitusi sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan secara menyeluruh agar korban dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal (Bambang Waluyo, 2018).

Dalam perspektif viktimologi, perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku, tetapi juga sering mengalami penderitaan lanjutan berupa stigma negatif, diskriminasi, serta perlakuan yang menyudutkan korban (*victim blaming*). Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban mengalami *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder yang semakin memperparah trauma yang dialaminya.

Teori hak asasi manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang.

Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena telah merampas hak korban untuk memperoleh rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak atas kesehatan, serta hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai bagian dari pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Teori hak asasi manusia digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Teori pemulihan korban

Pemulihan korban merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi akibat tindak pidana yang dialaminya. Pemulihan korban bertujuan untuk mengembalikan kemampuan korban agar dapat menjalankan kehidupannya secara normal dan memperoleh kembali hak-haknya sebagai manusia.



Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan terhadap korban tidak hanya terbatas pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan korban melalui pemberian bantuan, rehabilitasi, dan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana modern tidak hanya berorientasi kepada pelaku (offender oriented), tetapi juga berorientasi kepada korban (victim oriented) (Barda Nawawi Arief, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemulihan korban menjadi salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus. Pemulihan tersebut meliputi penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu melalui pelayanan medis, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberian restitusi kepada korban.

Dengan demikian, teori pemulihan korban digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis berbagai bentuk upaya pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Medan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada periode tahun 2025-2026. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual beserta peraturan pelaksanaannya, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang berkaitan dengan objek penelitian (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian. Selain itu, dilakukan pula analisis putusan pengadilan (court decision analysis) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan sebagai studi kasus representatif, serta observasi terhadap dokumen kebijakan daerah yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus (Bambang Waluyo, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan undang undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perempuan sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, keadilan, serta pemulihan atas penderitaan yang dialaminya. Kekerasan seksual tidak hanya menimbulkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi korban, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan yang menyeluruh melalui sistem hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari sistem peradilan pidana modern yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan perlindungan dan pemulihan korban sebagai wujud keadilan yang berkeadilan (Muladi, 2005; Bambang Waluyo, 2018).

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pengaturan mengenai kekerasan seksual masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, pengaturan tersebut dinilai belum mampu memberikan

perlindungan yang komprehensif terhadap korban karena lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemenuhan hak-hak korban (Barda Nawawi Arief, 2010).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap korban. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mengatur mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bentuk tindak pidana kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perluasan ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual dibandingkan dengan ketentuan hukum sebelumnya yang hanya mengatur secara terbatas mengenai beberapa bentuk kekerasan seksual tertentu. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan langkah progresif dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, karena memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum memperoleh pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan undang-undang tersebut menjadi instrumen hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan modus dan bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika kehidupan masyarakat.

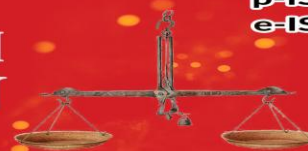
Pengaturan mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual tersebut mencerminkan adanya perubahan paradigma hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi memandang kekerasan seksual semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan, melainkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan yang harus ditangani secara komprehensif. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui pemberian sanksi pidana, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan korban kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2010).

Selain mengatur mengenai bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga memberikan perlindungan terhadap korban melalui pemenuhan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 66 ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual hingga berakhirnya proses peradilan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban tidak hanya diberikan pada saat proses persidangan, tetapi telah dimulai sejak tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan bersifat berkesinambungan dan tidak terputus hanya karena proses peradilan telah selesai.

Hak atas penanganan yang diberikan kepada korban meliputi hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan korban. Sementara itu, hak atas perlindungan diberikan dalam bentuk perlindungan terhadap identitas korban, perlindungan dari ancaman maupun intimidasi, serta penyediaan tempat tinggal sementara apabila keselamatan korban terancam. Adapun hak atas pemulihan diwujudkan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, serta pemberian restitusi kepada korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mengadopsi pendekatan yang berorientasi pada korban (victim oriented approach), sehingga korban tidak lagi ditempatkan hanya sebagai alat bukti dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga diwujudkan melalui pemberian pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta perlindungan atas identitas korban. Keberadaan berbagai bentuk perlindungan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization), yaitu keadaan ketika korban kembali mengalami penderitaan akibat proses hukum maupun perlakuan yang tidak tepat dari lingkungan sekitarnya. Menurut Arif Gosita, korban kejahatan tidak hanya menderita akibat perbuatan pelaku, tetapi juga dapat mengalami penderitaan lanjutan akibat kurangnya perlindungan dan perhatian dari masyarakat maupun aparat penegak hukum (Arif Gosita, 2004). Oleh karena itu, proses penanganan terhadap korban harus dilakukan secara hati-hati dengan mengedepankan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kerahasiaan identitas, serta kepentingan terbaik bagi korban.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan hak kepada korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku. Restitusi tersebut dapat berupa penggantian atas kehilangan harta benda, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, kerugian



akibat kehilangan penghasilan, serta kerugian lain yang timbul sebagai akibat langsung dari tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai restitusi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang sangat penting karena pada dasarnya korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik dan psikis, tetapi juga mengalami kerugian secara ekonomi. Menurut Bambang Waluyo, pemberian restitusi kepada korban merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak korban dan merupakan bagian dari upaya pemulihan yang harus diwujudkan oleh negara melalui sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Bambang Waluyo, 2018).

Di samping itu, pengaturan mengenai restitusi menunjukkan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana modern yang tidak lagi hanya menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban menempatkan pemulihan hak-hak korban sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak korban dapat dipulihkan secara optimal. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual sebagai bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Upaya pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan undang undang no 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Perempuan korban kekerasan seksual merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari tindak pidana yang terjadi, baik secara fisik, psikis, sosial, tindak pidana merupakan tindakan pelaku melawan negara (Lidya Rahmadani Hasibuan, 2023) Oleh karena itu, selain memberikan perlindungan hukum, negara juga berkewajiban untuk melakukan upaya pemulihan terhadap korban sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perwujudan keadilan yang berorientasi pada korban. Pemulihan terhadap korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana modern karena tujuan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi korban agar dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal di tengah masyarakat (Muladi, 2005).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perhatian yang besar terhadap aspek pemulihan korban. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaturan mengenai hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 66. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti (Beby Sendy, 2019). Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh keadilan melalui dijatuhkannya pidana kepada pelaku, tetapi juga memperoleh pemulihan atas penderitaan yang dialaminya.

Upaya pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta pemberian restitusi. Rehabilitasi medis diberikan kepada korban yang mengalami gangguan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. "they must get attention and services in providing protection for their interests" (oleh karena itu, mereka harus mendapatkan perhatian dan layanan dalam upaya melindungi kepentingan mereka) (Andri Syafrizal Tanjung, 2024) Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pengobatan, serta tindakan medis lainnya yang diperlukan sesuai dengan kondisi korban. Rehabilitasi medis bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik korban agar dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal.

Selain rehabilitasi medis, korban juga berhak memperoleh rehabilitasi psikologis. Pemulihan psikologis menjadi sangat penting karena pada umumnya korban kekerasan seksual mengalami trauma yang mendalam, rasa takut, depresi, kecemasan, bahkan gangguan stres pascatrauma (post traumatic stress disorder). Oleh karena itu, pendampingan psikologis diperlukan untuk membantu korban mengatasi trauma yang dialaminya serta mengembalikan rasa percaya diri dan kemampuan korban untuk berinteraksi secara sosial. Menurut Arif Gosita, pemulihan psikologis merupakan bagian penting dalam perlindungan korban karena penderitaan yang dialami korban tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut kondisi mental dan emosional korban (Arif Gosita, 2004).

Pemulihan terhadap korban juga dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kemampuan korban dalam menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah kehidupan bermasyarakat. ketentuan ini

masih akan menghadapi beberapa hambatan (Ismaidar, 2024) Rehabilitasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk menghilangkan dampak sosial yang dialami korban, tetapi juga sebagai sarana untuk memulihkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan adaptasi sosial, serta mengembalikan kualitas hidup korban setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui pendampingan, konseling, pelayanan psikososial, pemberdayaan sosial, pelatihan keterampilan, serta berbagai bentuk pelayanan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan korban. Dengan demikian, rehabilitasi sosial merupakan bagian penting dalam proses pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kedudukan korban sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup secara layak dan bermartabat.

Urgensi rehabilitasi sosial tidak terlepas dari kenyataan bahwa perempuan korban kekerasan seksual sering kali menghadapi berbagai permasalahan sosial yang muncul setelah terjadinya tindak pidana. Selain mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis, korban juga tidak jarang menghadapi stigma negatif, diskriminasi, pengucilan, serta kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban (*victim blaming*). Kondisi tersebut dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan dan menghambat proses pemulihan yang seharusnya diperoleh. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial memiliki peran strategis dalam mengembalikan fungsi sosial korban serta mencegah terjadinya marginalisasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Menurut Arif Gosita, perlindungan terhadap korban harus dilaksanakan secara menyeluruh karena penderitaan korban tidak hanya berkaitan dengan kerugian fisik, tetapi juga mencakup kerugian sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang (Arif Gosita, 2004).

Selain rehabilitasi sosial, korban juga berhak memperoleh pendampingan hukum selama berlangsungnya proses peradilan pidana. Pendampingan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban serta memberikan kepastian hukum selama proses penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pendampingan hukum menjadi sangat penting mengingat perempuan korban kekerasan seksual pada umumnya berada dalam posisi yang rentan, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan dari pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan selama proses penegakan hukum berlangsung.

Keberadaan pendamping hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tekanan, intimidasi, maupun perlakuan diskriminatif yang dapat memperburuk kondisi korban. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering kali mengalami hambatan dalam mengakses keadilan akibat kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum, rasa takut terhadap pelaku, maupun adanya tekanan dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendampingan hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi korban. Menurut Bambang Waluyo, pemberian bantuan hukum kepada korban merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana (Bambang Waluyo, 2018).

Upaya pemulihan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah pemberian restitusi kepada korban. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Restitusi dapat berupa penggantian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, serta kerugian lainnya yang secara langsung timbul akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai restitusi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban melalui pemulihan kerugian yang dialaminya.

Pemberian restitusi merupakan perwujudan dari konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan pemulihan korban sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum. Dalam perspektif viktimologi, restitusi merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap hak-hak korban yang selama ini cenderung terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pelaku. Oleh karena itu, keberadaan restitusi memiliki arti penting dalam mewujudkan keadilan substantif, karena korban tidak hanya memperoleh kepastian hukum melalui penghukuman pelaku, tetapi juga memperoleh pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Bambang Waluyo berpendapat bahwa pemulihan kerugian korban melalui mekanisme ganti rugi merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus diwujudkan dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan (Bambang Waluyo, 2018).

Di samping itu, pelaksanaan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, advokat, serta masyarakat. Keterlibatan



berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa pemulihan korban merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung proses pemulihan korban. LPSK tidak hanya memberikan perlindungan terhadap keselamatan korban, tetapi juga memberikan bantuan medis, bantuan psikologis, fasilitasi pengajuan restitusi, serta berbagai bentuk layanan lainnya yang dibutuhkan oleh korban. Dengan adanya peran LPSK, korban diharapkan dapat memperoleh rasa aman serta jaminan bahwa hak-haknya akan tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan terhadap korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented). Pemulihan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin terpenuhinya hak-hak korban melalui penanganan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh sebagai perwujudan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Selain itu, korban diberikan berbagai hak, antara lain pendampingan hukum, pelayanan kesehatan, perlindungan identitas, serta hak untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 telah mencerminkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented) dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.
2. Upaya pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, pendampingan hukum, serta pemberian restitusi kepada korban. Pelaksanaan pemulihan tersebut dilakukan secara terpadu melalui kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tenaga kesehatan, pekerja sosial, psikolog, advokat, serta masyarakat. Pemulihan yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis korban, tetapi juga untuk memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat. Selain itu, upaya pemulihan tersebut merupakan bentuk perwujudan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (victim oriented) serta sebagai implementasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya diukur dari penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh sebagai wujud keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum

Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui penguatan koordinasi antar lembaga serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani perkara kekerasan seksual. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai hak-hak korban serta pentingnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual guna mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap korban
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penyediaan layanan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan seksual, baik dalam bentuk rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi sosial, maupun bantuan hukum dan pemberian restitusi kepada korban. Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia yang profesional, serta

penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga pelayanan terkait sangat diperlukan agar proses pemulihan korban dapat terlaksana secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antarinstansi serta sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual guna menghilangkan stigma negatif terhadap korban dan mewujudkan sistem perlindungan yang lebih responsif terhadap hak-hak korban. Dengan demikian, pelaksanaan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dapat berjalan secara optimal sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perwujudan keadilan yang berorientasi pada korban (victim oriented).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Akademika Pressindo: Jakarta), 2004
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Sinar Grafika: Jakarta), 2012
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Sinar Grafika: Jakarta), 2018
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana: Jakarta), 2010
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: Jakarta), 2006
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang), 2005
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana: Jakarta), 2021
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Citra Aditya Bakti: Bandung), 2000
- Andry Syafrizal Tanjung, A., Beby Sendy, B., & Alwy Denizly, A., Legal Protection of Children as Victims of Maltreatment in Child Protection Law and Islamic Legal Perspectives, (International Journal of Society and Law, Vol. 3 No. 2), 2024.
- Beby Sendy, B., Hak yang Diperoleh Anak dari Perkawinan Tidak Dicatat, (Jurnal Hukum Responsif, Vol. 7 No. 7), 2019.
- Ismaidar, I., Implikasi Hukum Penerapan Restorative Justice pada Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencurian, (Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum), 2024.
- Lidya Rahmadani Hasibuan, L. R., Analisis Hukum terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, (Jurnal Hukum Responsif), 2023.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2014
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press: Jakarta), 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (RajaGrafindo Persada: Jakarta), 2015
- Aulia Rahman Hakim Hasibuan, Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Vol. 7 No. 2), 2019
- Evi Deliana HZ, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, (Jurnal De Lega Lata, Vol. 5 No. 1), 2020
- Fitri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, (Jurnal Rechtsvinding, Vol. 10 No. 2), 2021
- Mahrus Ali, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Jurnal Mimbar Hukum, Vol.30 No. 3), 2018
- Maidin Gultom, Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi, (Jurnal Konstitusi, Vol. 14 No. 2), 2017
- Muhammad Joni, Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual, (Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19 No. 1), 2022
- Nur Rochaeti, Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, (Jurnal Yudisial, Vol. 16 No. 1), 2023
- Rika Saraswati, Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual, (Jurnal HAM, Vol. 13 No.2), 2022
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun